BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

Makna konflik intergroup dan perdamaian pada suku Amungme tidak terlepas dari latar belakang budaya suku pegunungan yang melekat erat dengan tradisi dan budaya masing-masing suku. Konflik intergroup yang terjadi di Timika- Papua merupakan persoalan serius yang harus diselesaikan melalui dua pendekatan untuk menuju perdamaian yaitu pendekatan tradisonal dan moderen. Kedua pendekatan ini adalah usulan dari keempat subjek yang mengatakan bahwa situasi konflik perang suku tidak dapat dilakukan dengan pendekatan hukum positif melainkan pendekatan kearifan lokal akan jauh lebih efektif.

Suku Amungme memaknai konflik intergroup dan perdamaian sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, artinya bahwa ada masalah pasti akan ada penyelesaian. Untuk menyelesaikan konflik intergroup (perang suku) di Timika perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah, kepala perang, lembaga adat, lembaga gereja dan semua elemen masyarakat. Faktor penyebab terjadinya konflik intergroup dan proses perdamaian dapat dilihat pada skema teori antar kasus yang sudah dijabarkan sesuai hasil temuan di lapangan.

1. Tema dan Intensitas subjek 1, 2, 3, 4


Tabel 7. Intensitas Makna konflik intergroup dan perdamaian pada suku Amungme



- Proses Dialog (musyawarah antara kepala perang dan pihak korban) \$1,\$2,\$3 & \$4
- Pemimpin, kepala suku dan kepala perang adalah kunci perdamaian. S1, S3 & S4
- Anom & Mizim (norma adat & penghianat suku Amungme) S1&S4

Alam semesta juga

melarang berkonflik karena alam ingin hidup damai (S1, S2, S3 & S4)



2. Skema Teori Antar Kasus (Subjek 1, 2, 3, 4)

Faktor- faktor yang memengaruhi konflik intergroup Dendam (konflik masah lalu) S1, S3 & S4 Miras (akibat mabuk saling berantam dan ada korban jiwa) S1, S2 & S3 Kepentingan politik (pemilihan Bupati dan DPR yang memicu terjadinya konflik horizontal) S1 & S3 Sengketa tanah adat (kepemilikan lahan yang tidak sesuai dengan hak milik) S2 & S3 Perzinahaan (istri orang diperkosa) S2 & S4 Konflik Intergroup Perdamaian Mematikan (konflik perang suku memberi ancaman bagi nyawa perdamaian manusia) S2 & S3 (pemerintah sebagai

- Kesehatan (susah untuk mendapat akses menuju RS jadinya banyak yang mati) S2 & S4
- Kehilangan nyawa (saat konflik banyak korban jiwa di la<mark>pa</mark>ngan) S2, S3 & S4
- Kehilangan harta benda (barang berharga, hewan peliharaan) S2&S3
- Pihak keamanan dan pemerintah (penegakan hukum positif) S1, S2 & S4
- Pemerintah menjadi agen fasilitator untuk menengahi perdamaian) S1, S2, S3 & S4
- Tradisi perdamaian secara adat (proses perdamaian sesuai ritual masing-masing suku yang berkonflik) S1, S2, S3 & S4
- Proses Dialog (musyawarah antara kepala perang dan pihak korban) S1,S2,S3 & S4
- Pemimpin, kepala suku dan kepala perang adalah kunci perdamaian. S1, S3 & S4
- Anom & Mizim (norma adat & penghianat suku Amungme) S1&S4

Makna (meaning)

Personal: Secara personal ada sesuatu yang kurang dan situasi tidak kondusif saat konflik terjadi (S1 & S4) Sudah merasa damai, rasa puas karena tujuan tercapai dan dapat berdamai (S2 & S3)

Relasi: Relasi akan selalu terjaga dalam kondisi apapun hingga proses perdamaian (S1 & S2) Relasi menjadi hancur karena situasi konflik, ikut terlibat konfik karena menjga relasi baik (S3 & S4)

Sosial: Rasa aman tidak ada sama sekali saat konflik terjadi, bagi diri sendiri maupun mereka yang berkonflik, saling membantu sesama untuk berkonflik (S1, S2, S3 & S4)

Religi/ Spritual: Agama melarang setiap orang untuk berkonflik karena melanggar aturan gereja Alam semesta juga melarang berkonflik karena alam ingin hidup damai (S1, S2, S3 & S4)

Bagan 9. Teori antar kasus keseluruhan Subjek 1, 2, 3 & 4

- 3. Analisis Skema Subjek (1, 2, 3, 4 dan FGD)
- a. Faktor- faktor yang memengaruhi konflik intergroup

Faktor- faktor yang memengaruhi terjadinya konflik intergroup di Timika menurut subjek adalah dendam masa lalu, MIRAS (minuman keras), kepentingan politik, sengketa tanah adat dan perzinahan. Hasil ini tidak sejalan dengan pandangan (Agung, 2011) bahwa faktor yang memengaruhi konflik intergroup adalah kepentingan sama, sterotype, sumber daya, identitas sosial atau kategori sosial, ketidakadilan dan perilaku agresif. Beberapa faktor yang disebutkan tidak menjadi indikasi konflik di Timika sesuai hasil temuan di lapangan.

Dendammasa lalu menjadi pemicu terjadinya konflik intergroup di Timika menurut pandangan subjek 1,3 dan 4. Dendam yang dimaksud adalah munculnya memori tentang kejadian masa lalu yang menelan korban jiwa dan belum pernah dibalas saat konflik berkahir. Dendammuncul karena proses perdamaian yang tidak sesuai harapan dan merugikan pihak korban. Menurut Mauwama (2017) penyebab belum tuntasnya penyelesaian konflik di Timika disebabkan karena belum ada solusi yang komprehensif dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai adat masih tinggi dibanding hukum positif. Kemungkinan konflik akan terjadi ketika situasi kembali normal karena proses perdamaian hanya bersifat sementara dan tidak terikat dari sisi hukum positif saat ini.

MIRAS (minuman keras) menjadi pemicu konflik intergroup di Timika menurut pandangan subjek 1, 2 dan 3. Jumlah kasus beberapa tahun terakhir di Papua orang mati karena MIRAS di angka 18.000 jiwa, Gubernur Papua menyebut 22% orang Papua mati akibat miras (Sobolim, 2019). Dampak negatif MIRAS adalah terjadi kecelakaan, pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian. Konflik perang suku yang terjadi di Kwamki Lama antara kubu atas dan kubuh bawah dipicuh oleh MIRAS akhirnya menyebar luas menjadi konflik yang besar dan banyak korban jiwa.

Kepentingan politik menjadi faktor pemicu konflik antar kelompok suku, politik yang dimaksud adalah ketika ada pemilihan Bupati dan DPRD. Menurut Fisher (2016) konflik kekuatan terjadi ketika masingmasing kelompok ingin memaksimalkan pengaruh dan kontrol dalam hubungan dengan kelompok lain. Menurut pandangan subjek 1 dan 2, bukan persoalan baru ketika kelompok salah satu pasangan calon tidak menang politik akan ada gesekan yang dibuat untuk menggagalkan proses demokrasi. Hal ini menjadi kebiasaan buruk selama ini di Papua, karena melibatkan kelompok masyarakat sebagai tameng kepentingan politik.

Sengketa tanah adat merupakan masalah serius yang memicuh terjadinya konflik antar kelompok suku. Pada tahun 2014 konflik atas tanah adat terjadi antara suku Moni dan suku Dani yang merenggut korban sebanyak 21 jiwa (Richardo, 2015). Subjek 2 dan 3 menerangkan bahwa masalah sengketa tanah adat pernah memakan korban jiwa. Sengketa tanah adat yang direbut adalah tanah milik lembaga adat suku setempat yang diklaim oleh pribadi maupun kelompok lain yang tidak mempunyai hak atas tanah adat. Di Papua khususnya Timika masalah

tanah sangat riskan, karena semua tanah dilindungi oleh lembaga adat suku setempat sehingga untuk mengklaim perlu pertimbangan khusus.

Perselingkuhan dan pemerkosaan juga menjadi faktor terjadinya konflik perang suku menurut keterangan subjek 1 dan 2. Perempuan menurut suku pegunungan adalah harta dan memiliki nilai yang mahal. Menurut (Kurniadi, Legionosuko, & Poespitohadi, 2019) faktor pemicu konflik antar kelompok suku terjadi karena kenakalan yang dilakukan oleh pemuda Balinuraga terhadap dua gadis suku Lampung. Kehormatan serta kedudukan seorang wanita sangat dijunjung tinggi dan digaris bawahi oleh suku Lampung. Kesamaan terhadap nilai wanita menjadi tolak ukur timbulnya konflik di dua daerah yang jelas berbeda budaya merupakan tradisi yang alamiah.

b. Konflik Intergroup

Konflik perang suku yang terjadi di wilayah Kwamki Lama Timika beberapa tahun terakhir menurut pandangan subjek 2 dan 3 merupakan kejadian yang mematikan. Subjek 2 dan 4 menambahkan bahwa konflik tersebut juga mempersulit aktivitas warga yang hendak berobat ke rumah sakit, karena pada saat konflik terjadi tidak ada toleransi dan bersifat terikat. Menurut Suprapto (2013) peace keeping harus dilakukan ketika konflik benar-benar tidak bisa dihentikan secara halus, pelibatan aparat keamanan atau militer terpaksa ditempuh guna menghentikan konflik yang terjadi. Pandangan diatas selalu dilakukan oleh pemerintah setempat selama ini dan sangat diharapkan oleh masyarakat, tetapi setelah beberapa hari akan timbul lagi konflik yang sama.

Konflik perang suku dan konflik sosial yang terjadi di Timika menurut keterangan subjek 2, 3 dan 4, banyak menelan banyak korban jiwa sampai sekarang. Kebiasaan konflik bukan hanya terjadi dalam beberapa tahun saja, tetapi setiap ada momen balas dendammaka bisa terjadi saat itu juga. Kebanyakan korban jiwa ialah generasi muda bukan orang dewasa. Dendamitu bersifat laten, hanya faktor lingkungan dan perilaku agresif membuat para pelaku kejahatan melakukan tindakan pembunuhan.

Selain itu konflik perang suku dan konflik sosial di Timika menurut keterangan subjek 1,2 dan 4 ialah sebagai lahan bisnis pihak keamanan dan pemerintah. Menurut Suprapto (2013) kepentingan politik elit di satu sisi dapat menyumbang proses demokratisasi, tetapi dampak buruknya dapat menimbulkan pengkotak-kotakan masyarakat yang akibatnya cenderung menimbulkan kekerasan. Sangat jelas selama ini kepentingan politik jadikan masyarakat sebagai tumbal. Subjek 2 dan 4 menambahkan bahwa untuk menjaga relasi dan identitas sosial antar kelompok, biasanya ada mobilisasi masa untuk berpartisipasi atau ikut terlibat langsung. Dalam konteks budaya memang seperti itu, tetapi aspek sosial tidak seperti yang disampaikan, karena nilai manusia sangat penting dari sisi hak asasi manusia (HAM).

Menurut keterangan subjek 1, 2, 3 dan 4 konflik politik itu sudah diatur oleh mereka yang gagal dalam proses demokrasi. Konflik antar kelompok pendukung kepentingan politik seperti pemilihan Bupati, DPRD sering terjadi. Faktor penyebabnya adalah kalah politik akhirnya pasangan

yang tidak menang menjadi provokator dan menciptakan konflik. Perna terjadi namun pihak keamanan memperketat penjagaan pada akhirnya tidak terjadi konflik seperti tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulannya adalah sudah ada kesadaran dari elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi dan di dukung oleh pihak keamanan dan pemerintah selama ini.

c. Perdamaian (Peace)

Menurut keterangan subjek 1, 2, 3 dan 4 pemerintah menjadi agen perdamaian dan menjadi fasilitator untuk menyelesaikan konflik perang suku di Timika saat ini. Bupati, DPRD, kepala perang dan kepala suku adalah agen perdamaian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Susan (2010) elit politik adalah representasi dari negara, mereka mengelola dan melaksanakan wewenang negara, kalau tidak melakukan praktik perdamaian berbagai kebijakan negara masih tetap muncul sebagai bentuk kekerasan. Sejalan dengan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dan dukungan dari masyarakat tentu menjadi urgen dalam proses perdamaian konflik perang suku di Timika.

Khusus konflik perang suku antar kelompok menurut subjek 1, 2, 3 dan 4 adalah proses perdamaian harus dengan tradisi adat suku yang berkonflik. Selama ini proses perdamaian yang dilakukan sesuai tradisi adat selalu berjalan lancar hingga pada tahap *peacemaking*. Malik (2017) menerangkan bahwa *peacemaking* secara tradisional disebut sebagai upaya resolusi konflik yang meliputi membuat pernyataan tentang

perhentian kekerasan, melakukan mediasi, dan melakukan perundingan.

Pendapat di atas sesuai dengan realita perdamaian konflik selama ini yang dilakukan di Timika sesuai hasil temuan di lapangan.

Hukum adat merupakan benang merah penyelesaian konflik perang antar kelompok suku yang selama ini diterapkan. Menurut subjek 1, 2, 3 dan 4 hukum posisitf tidak mampu untuk menyelesaikan konflik perang suku, karena konflik perang suku merupakan konflik budaya dan dapat diselesaikan menggunakan hukum adat. Beberapa konflik perang suku yang terjadi di Timika diselesaikan dengan hukum adat. Menurut Abubakar (2013) bahwa Pranata hukum adat antaralain hukum waris, hak ulayat, gadai, sewa, bagi hasil masih relevan dan dapat menjadi sumber inspirasi pembentukan hukum nasional dan menjadi sumber hukum dalam proses penemuan hukum. Beberapa konflik perang suku yang terjadi di Timika diselesaikan dengan hukum adat. Kesimpulanya bahwa hukum adat masih menjadi urgen dan bisa dikategorikan sebagai proses perdamaian berbasis *local wisdom* dan bisa diajukan dalam kajian hukum di Indonesia.

Proses dialog dalam rangka menemukan solusi perdamaian sering dilakukan dan bersifat wajib pada konflik perang suku. Subjek 1, 2, 3 dan 4 menjelaskan bahwa tujuan dialog adalah untuk mempertemukan kepala perang dan pihak korban. Ketika mereka sudah melakukan pertemuan mengenai jumlah korban dan rencana pembayaran kepala maka proses perdamaian bisa dilakukan tanpa hambatan. Analisanya bahwa nilai historis kesukuan menjadi prioritas dalam proses perdamaian.

Anom (tabu) dan Mizim (penghianat) merupakan hukum adat suku Amungme yang mengikat semua masyarakat. Ketika ada masyarakat suku Amungme yang melanggar akan diberi sanksi sesuai kesepakatan adat. Kedua hukum yang disebutkan memiliki nilai histori tersendiri bagi suku Amungme. Menurut subjek 1 dan 4 ketika konflik perang suku sudah dikatakan damai dan masih ada kelompok yang berkonflik setelah perdamaian maka di kategorikan sebagai mizim (penghianat) karena sudah tidak menghargai hukum adat.

Perdamaian tentu menjadi harapan setiap makhluk sosial yang hidup di lingkungan sosial. Harapan akan kehidupan yang layak menjadi visi terberat yang dirasakan oleh masyarakat di Timika saat ini. Menurut Nufa & Anwar (2015) untuk membangun kembali perdamaian masyarakat pasca konflik hanya dapat dilakukan melalui penguatan model sosial yang dimulai dari membangun model sosial utama yakni kepercayaan (trust) antar masyarakat. Padangan subjek lebih mengarah pada letak peran pemerintah, pihak keamanan, lembaga adat, kepala suku dan kepala perang dalam mewujudkan perdamaian secara total dan saling percaya antar sesama demi mempertahankan kesepakatan perdamaian yang telah di sepakati bersama.

a. Makna (Meaning)

Subjek 1 dan 4 berpendapat bahwa bahwa secara personal ada sesuatu yang kurang dan situasi tidak kondusif saat konflik terjadi. Makna dari jawaban subjek diartikan sebagai rasa empati subjek dalam menerjemahkan situasi yang benar terjadi di lingkungan sosial mereka.

Konflik perang suku menurut subjek 1 dan 4 merupakan luapan emosi setiap individu yang berdampak pada situasi ekstrim dimana seluruh masyarakat menjadi trauma atas kejadian yang terjadi. Subjek 1 dan 4 sendiri merasakan ada sesuatu yang kurang dalam diri ketika melihat konflik yang terjadi. Hal ini menjadi penilain subjek terhadap objek yang terjadi.

Pandangan makna menurut Urata (2015) mengenai konsep personal lebih mengarah pada *subjective well- being* meliputi kesehatan, penampilan, memperoleh, hedonisme, kebahagiaan, pengalaman dan penerimaan diri serta aktualisasi diri meliputi pencapaian tujuan, tanggung jawab, pertumbuhan, kreativitas dan pekerjaan seumur hidup. Konsep ini telah dilalui oleh individu dalam situasi konflik sesuai pandangan subjek seperti keterangan di atas bahwa konflik perang suku yang dialami secara langsung secara personal mempengaruhi kondisi mereka.

Subjek 2 dan 3 berpendapat bahwa mereka sudah merasa damai, rasa puas karena tujuan tercapai dan bisa berdamai dengan siapapun. Kedua subjek merupakan tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang pernah melawan dan terlibat dalam beberapa konflik di Timika. Pengalaman yang di miliki kedua subjek tentu menjadi tolak ukur penilaian mereka terhadap konflik sekarang ini. Subjek 2 mengatakan bahwa konflik sekarang hanya mencari popularitas sedangkan subjek 3 mengatakan bahwa saat ini konflik perang suku sudah tidak murni. Ketika kepentingan tercapai maka konflik perang suku akan diamankan. Tetapi kendala utama

adalah pihak korban yang menjadi tumbal kepentingan akan menderita seumur hidup.

Subjek 1 dan 2 berpendapat bahwa relasi akan selalu terjaga dalam kondisi apapun hingga proses perdamaian. Relasi yang dimaksud adalah ketika konflik terjadi ada kerabat, keluarga dan saudara yang ikut berkonflik akan mendapatkan perlakuan baik dari keluarga sampai proses perdamaian dilakukan. Tetapi ada juga keluarga yang tidak menerima kehadiran kerabat atau keluarga yang terlibat konflik secara langsung, karena kecurigaan akan muncul dari pihak lain dan itu berbahaya dan bisa menjadi ancaman tersendiri. Subjek 1 menambahkan bahwa *nejum* atau relasi bisa menciptakan perdamaian dengan sesama manusia, Tuhan dan alam semesta.

Subjek 3 dan 4 berpendapat bahwa relasi menjadi hancur karena situasi konflik perang suku saat ini. Disisi lain keterlibatan setiap individu dalam konflik bertujuan untuk menjaga relasi baik dengan kelompok suku atau marga yang berkonflik. Dua sudut pandang subjek 3 dan 4 membuktikan bahwa memaknai situasi yang terjadi tidak semuda yang khalayak pikirkan. Latar belakang orang Papua yang memiliki budaya kolektif membuktikan bahwa segala sesuatu diselesaikan secara berkelompok. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi dan tidak mudah ditinggalkan dalam waktu singkat. Subjek 3 mengatakan bahwa konflik perang suku membuat relasi antar sesama menjadi hancur. Subjek 4 menambahkan bahwa untuk menjaga relasi maka kelompok suku atau marga diwajibkan ikut berpatisipasi dalam konflik perang suku.

Makna menurut Urata (2015) mengenai konsep relasi meliputi relasi keluarga, persetujuan/ penghormatan, persahabatan, hubungan harmonis dan layanan. Pandangan subjek mengenai konsep relasi di atas adalah ketika mereka secara langsung menghadapi situasi konflik perang suku yang terjadi di Timika secara kasat mata dan bagaimana menerima perilaku sahabat atau keluarga mereka yang terlibat dalam konflik.

Untuk menerima tentu sangat sulit karena harus melalui proses perdamaian yang disepakati sesuai tradisi adat suku yang berkonflik. Ketika semua proses dilakukan maka dengan sendirinya relasi akan kembali terbangun dengan sendirinya. Hal ini disampaikan sesuai dengan pengalaman subjek saat berada di lingkungan sosial tempat konflik terjadi. Informasi yang disampaikan berdasarkan pengalaman subjek di lapangan.

Subjek 1, 2, 3, dan 4 mengatakan bahwa rasa aman tidak dirasakan saat konflik terjadi, rasa aman bagi diri sendiri dan mereka yang berkonflik. Rasa aman yang dimaksud adalah ketika konflik perang suku terjadi dan situasi lingkungan sekitar tidak aman. Objek konflik perang suku adalah nyawa manusia, minimal dalam satu konflik perang suku korban paling sedikit 11-14 orang. Hal ini tentu membuat masyarakat tidak merasakan kenyamanan, yang dirasakan hanya kecemasan, ketakutan dan trauma.

Disisi lain subjek 1, 2, 3 dan 4 mengatakan bahwa konflik perang suku yang terjadi di Timika adalah murni adalah buatan manusia. Jadi ketika konflik terjadi masing-masing kelompok suku atau marga meminta dukungan kepada kerabat dan keluarga untuk berpartisipasi. Demi

menjaga nama baik keluarga, marga dan kelompok suku maka pemberian bantuan tenaga dari pihak terkait biasa dilakukan, dengan semangat solidaritas.

Pandangan Urata (2015) mengenai makna konsep sosial/universal ialah bagaimana setiap individu mampu mempertahankan nilai moral, kebenaran, kontribusi kepada masyarakat, hubungan dengan alam dan evolusi atau generativitas. Artinya bahwa subjek telah mengarah kepada esensi makna yaitu mereka menyadari bahwa konflik yang dilakukan selama ini tentu melanggar nilai moral, menghancurkan hubungan baik dengan alam semesta dan mengurangi evolusi manusia dari kejadian konflik yang terjadi sesuai keterangan subjek di atas.

Subjek 1, 2, 3 dan 4 mengatakan bahwa agama melarang setiap orang untuk berkonflik karena tidak sesuai aturan yang tercantum dalam agama manapun. Selama ini ketika konflik perang suku, agama selalu disampingkan, alasannya agama tidak bisa menganti nyawa saudara atau kerabat yang mati dibunuh. Solusinya adalah balas dendamkepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan kepada salah satu anggota kelompok suku untuk mencari keadilan sesuai aturan yang berlaku pada klan mereka karena nyawa tidak akan digantikan dengan apapun kecuali nyawa di balas dengan nyawa.

Subjek 2 dan 4 mengatakan bahwa gereja sebagai wadah untuk memberitakan firman Tuhan dan kebenaran kepada seluruh masyarakat tentang hidup damai dan saling menghargai sesama umat manusia. Tetapi apa yang dilakukan oleh pihak gereja selama ini sia- sia atau

dianggap tidak berguna. Subjek 3 menambahkan bahwa agama melarang suku Amungme untuk tidak perang, mereka yang berkonflik itu bukan suku Amungme melainkan suku Damal yang menjadikan perang suku sebagai budaya mereka sampai saat ini.

Subjek 1, 2, 3 dan 4 mengatakan bahwa alam semesta juga melarang berkonflik karena alam ingin hidup damai. Manusia yang melakukan tindakan konflik perang suku tanpa sadar sudah merusak alam dan segala isinya. Menurut subjek 3 konflik perang suku ada ritual khusus agar mereka yang berperang tidak mudah terkena panah, ritual kepada alam semesta lebih jelas adalah menggunakan ilmu gaib. Tetapi secara garis besar menurut pandangan keempat subjek adalah alam semesta tidak menyetujui adanya konflik perang suku yang endingnya banyak korban jiwa.

Makna Menurut Urata (2015) pada konsep religius/ spiritual lebih mengarah pada transendisi diri meliputi keyakinan agama dan kerohanian. Tentu menjadi urgen ketika konflik perang suku di Timika selama ini melanggar hukum gereja (agama) dan tidak menjaga hubungan dengan makhluk spirituaal yang lebih tinggi (secara adat) telah melanggar hukum adat karena menjadi *Mizim* (penghianat) ketika kesepakatan damai sudah dilakukan namun masih melanggar, seperti keterangan subjek di atas.

Kesimpulannya adalah suku Amungme sendiri tidak menyetujui perang suku sejak awal agama masuk. Kelompok suku Dani, Damal dan suku kerabat lain yang berdomisili di wilayah Timika selalu menciptakan konflik, sampai sekarang suku Amungme masih bertanya apa maksud dari

tindakan yang mereka buat terhadap daerah ini. Pertanyaan refleksi ini selalu diutarakan ketika peneliti berjumpa dengan generasi muda, tokoh masyarakat dan beberapa kaum terpelajar. Hal ini menjadi perbincangan serius, karena tidak selamanya hidup itu saling bermusuhan tetapi hidup harus saling mengasihi dalam bingkai perdamaian abadi.

b. Focus Group Discussion (FGD)

Menurut pandangan responsen FGD konflik perang antar suku yang terjadi di Timika adalah murni sebagai wujud dari dendammasa lalu antar kelompok suku atau marga, politik kepentingan (pemilihan Bupati dan DPR). Selain itu ada konflik antar kelompok suku pendatang dengan dalil perampasan tanah, persaingan ekonomi dan kecemburuan sosial. Menurut mereka belum ada penyelesaian konflik secara total yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta elemen-elemen terkait. Harapan kami pemerintah,pihak keamanan dan penegak hukum bisa segera menyelesaikan konflik sosial, karena masyarakat sampai sekarang hidup dalam tekanan.

Menurut pandangan responden FGD untuk melakukan proses perdamaian antar kelompok suku yang bertikai adalah pemerintah sebagai pemegang kuasa apa salahnya jika mereka memfasilitasi pihak konflik dan sepakat bersama untuk melakukan proses perdamaian. Tetapi yang kami amati pemerintah selama ini memberikan pembiaran, jangan sampai ada keterlibatan pemimpin daerah alam konflik perang suku ini. Kecurigaan masyarakat semakin kuat lantas pemimpin daerah tidak merespon dengan baik usulan masyarakat akar rumput.

Pandangan lain adalah pemerintah, pihak keamanan dan penegek hukum sepatutnya menegahkan hukum posisitf kepada para aktor pencipta konflik, karena faktanya mereka dibiarkan bebas. Lemahnya hukum positif mengakibatkan konflik antar sesama suku terus terjadi beberapa tahun terakhir ini. Pernah sekelompok kaum terpelajar mengusulkan peraturan daerah khusus (PERDASUS) mengenai konsekuensi hukum terhadap mereka yang berkonflik kepada DPRD namun sampai sekarang belum disepakati dan disahkan.

Menurut responden FGD dengan lahirnya PERDASUS konflik maka akan memberikan efek jerah kepada mereka yang sering melakukan konflik perang suku dan niscaya konflik tidak akan dilakukan. Lembaga-lembaga yang berada di Timika seperti lembaga masyarakat adat suku Amungme (LEMASA) dan lembaga gereja tidak mampu melakukan perdamaian, karena dari sisi adat sendiri sudah berbeda. Dari sisi agama sendiri tidak mampu karena mereka yang berkonflik sudah tidak menghargai nilai-nilai religiusitas, jadi gereja sendiri mengalami kendala untuk mendamaikan konflik perang suku.

Menurut responden FGD dampak dari konflik perang suku yang selalu dirasakan adalah aktivitas sehari-sehari menjadi terganggu, harta benda ludes, anak perempuan dan istri jadi sasaran pemerkosaan, akses ke rumah sakit, pasar, bandara dan sekolah menjadi terganggu. Masyarakat mengalami trauma karena perang suku dan konflik sosial sekarang ini tidak ada kompromi bahkan sudah tidak sesuai tradisi adat.

Sebenarnya konflik perang suku itu ada tempatnya tetapi mereka biasa membalas korban di luar arena, maka masyarakat ketakutan dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi dampak konflik perang suku itu sangat buruk dan tidak manusiawi. Dampak konflik juga dirasakan oleh suku pendatang yang berdomisili di Timika. Kebanyakan berprofesi sebagai pedagang, ketika konflik perang suku terjadi penghasilan yang didapatkan tidak seperti biasanya bahkan kadang mengalami kerugian besar.

Menurut pandangan responden FGD konflik perang suku sekarang ini segera diselesaikan sebelum meluas. Pemerintah daerah, DPRD, pihak keakaman dan penegak hukum segera merumuskan dan mengesahkan PERDASUS larangan konflik perang suku. Lembaga adat dan lembaga gereja lebih aktif dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk mencegah, menjauhi konflik dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bersifat positif untuk pengembangan potensi diri agar terhindar dari ancaman konflik perang suku.

Pemerintah daerah, lembaga adat, lembaga gereja dan pihak keamanan mempunyai hak untuk intervensi kegiatan masyarakat yang mengarah kepada konflik antar kelompok yang tujuannya mengacaukan situasi kemanan daerah. Selama ini suku yang dominan melakukan konflik adalah suku Dani, Damal dan Kei ketiga suku ini bukan suku asli Timika dan jika mereka terus melakukan tindakan yang merugikan daerah, usulan kami adalah pemerintah siapkan traspostasi udara atau laut dan pulangkan mereka kembalik ke daerah asal.

Kesimpulan dari pernyataan responden FGD ialah konflik perang suku yang terjadi adalah bagian dari pelampiasan dendammasa lalu, kepentingan politik dan kecemburuan sosial. Pemerintah daerah, lembaga adat, lembaga gereja dan pihak keamanan adalah agen perdamaian. PERDASUS larangan konfik adalah senjata yang dapat menghentikan gejolak amarah sekaligus padamkan inisiatif masyarakat yang mengarah kepada konflik sosial.

B. Pembahasan Umum

Makna konflik intergroup dan perdamaian bagi suku Amugme dilihat dari empat aspek makna menurut Urata (2015) meliputi personal, relasi, sosial/universal dan religi/spiritual. Aspek personal berdasarkan hasil penelitian mengambarkan kondisi dan realita situasi yang dirasakan selama ini bahwa konflik perang suku hanya membuat situasi kacau dan tidak kondusif. Aspek relasi individu megarah pada hubungan langsung antar subjek dan masyarakat di lingkungan tempat mereka tinggal, tetapi relasi langsung dengan mereka yang berkonflik menjadi pertimbangan selama konflik terjadi.

Aspek sosial pada penelitian ini mendeskripsikan empati dari subjek dan kelompok suku yang melihat kondisi konflik perang suku sebagai masalah yang harus dilakukan bersama-sama dan hal itu dilakukan untuk meningkatkan relasi dan solidaritas. Aspek religi/ spritual pada penelitian sesuai pernyataan subjek penelitian bahwa norma agama dan spiritual tidak menginginkan konflik perang suku terjadi selama ini.

Konflik perang antar suku dan marga di Timika terjadi karena beberapa faktor diantaranya, dendammasa lalu, sengketa tanah adat, perselingkuhan dan kepentingan politik. Hasil penelitian (Helena, 2008) menunjukan bahwa konflik perang suku yang terjadi di Timika disebabkan oleh dendammasa lalu antar kedua suku yang belum terbalaskan (aspek historis), adanya kesenjangan status sosial antar suku dalam mengakses dana 1 % (dana hibah perusahan untuk masyarakat asli setempat) dari PT. Freeport, kepentingan ekonomi dan politik oknum tertentu. Dari sisi faktor penyebab konflik perang antar suku di Timika terdapat kesamaan artinya masalah yang terjadi tidak jauh berbeda. Perbedaan hasil penelitian hanya pada faktor penyebab lain seperti sengketa tanah adat dan perselingkuhan. Hal ini menunjukan bahwa konflik perang suku dan marga di Timika tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab yang sudah disebutkan.

Proses perdamaian menurut hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga adat dan gereja mempunyai wewenang tertinggi untuk melakukan proses perdamaian secara total. Bentuk perdamaiannya ialah proses dialog, ritual adat dan pembayaran kepala korban dari konflik perang suku dan marga. Berdasarkan hasil penelitian (Jhon, 2007) bahwa penanganan konflik perang suku yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan/ Adat dan pihak Gereja tidak membuahkan hasil, namun yang dilakukan bersifat sementara, tidak permanen. Artinya ada perbedaan proses perdamaian yang dilakukan pada penelitian sekarang.

Perdamian yang telah dilakukan sesuai pernyataan subjek di lapangan adalah bagaimana menyelesaikan konflik hingga pada tahap rekonsiliasi atau mengarah pada konsep teori (Galtung, 2003) yaitu mengarah pada perdamaian positif (postive peace) yang meliputi perdamaian positif langsung, perdamaian positif struktural dan perdamaian positif kultural. Sesuai keterangan subjek perdamaian yang dilakukan pada konflik perag suku di Timika hanya sebatas perdamaian positif struktural dan perdamaian positif kultural. Artinya tahapan penyelesaian perdamaian sebatas dialog untuk menemukan solusi bersama dan melakukan pendekatan hukum adat untuk menyelesaikan konflik mengarah pada proses perdamaian.

Sedangkan pendekatan perdamaian negatif (negative peace) menurut Galtung (2003) bahwa perdamaian negatif semata- mata sebagai ketiadaan konflik kekerasan yang mengarah pada tahap negosiasi dan resolusi konflik. Sesuai keterangan subjek bahwa selama ini pemerintah dan pihak keamanan menggunakan konsep (peacekeeping) untuk mengintevensi konflik perang suku yang notabene sebagai konflik budaya dan harus diselesaikan sesuai budaya suku yang berkonflik. Pada akhirnya setelah perdamaian masih ada konflik susulan karena objek konflik belum di padamkan , artinya akar persoalan atau penyebab konflik perang suku sebenarnya belum terindikasi dan asal hentikan akibatnya konflik menyebar luas ke lingkungan sosial masyarakat.

Menurut Dengan & Maryam (2014) perdamaian meliputi empat kategori yaitu damai dengan Tuhan, damai dengan alam semesta, damai

dengan diri sendiri dan damai dengan orang lain. Menurut keterangan subjek bahwa damai dengan Tuhan adalah prioritas utama sedangkan damai dengan alam semesta juga menjadi penting namun selama ini manusia sendiri telah merusak alam sehingga alam tidak bersahabat dengan manusia lagi. Tetapi damai dengan diri sendiri sesuai pandangan keempat subjek adalah ketika mereka telah merasa damai dengan diri mereka maka untuk berdamai dengan orang lain tentu menjadi sangat mudah. Sesuai hasil penelitian keempat subjek telah mencapai tahap proses perdamaian sesuai konsep di atas.

Menurut Pigai (2014) masyarakat Papua lebih mendukung dialog dengan tujuan terciptanya tanah Papua yang damai tanpa kekerasan, tanpa pelanggaran HAM dan tanpa kejahatan, tanpa rintihan, ratapan, tangisan dan kesedihan. Dialog yang dilaksanakan tentu berpedoman pada prinsip- prinsip universal seperti cinta kasih (compasssion), kebebesan (freeedom), keadilan (justice) dan kebenaran (intruth) bagi terciptanya dialog yang damai (peacefull dialogue). Pandangan ini sesuai harapan dari seluruh masyarakat Papua menurut keterangan keempat subjek, tetapi selama ini hanya sebatas perdamaian negatif yang mengarah pada peacekeeping. Hal ini tentu menjadi bentuk diskriminasi terhadap penanganan perdamaian selama ini di Papua khusus Timika yang menjadi fokus penelitian.

Pandangan perdamaian menurut orang Papua mengacu pada pendekatan dialog untuk perdamaian Papua dan pendekatan berbasis *local wisdom* seperti patah panah dan bayar denda pasca konflik perang

suku. Menurut keterangan keempat subjek di atas bahwa proses perdamaian itu sudah dilewati setiap ada konflik perang suku. Menurut mereka selama ini masih menunggu proses perdamaian yang mengarah pada tahap rekonsiliasi atau *(peacebuilding)* membangun perdamaian. Harapannya kelak ada metode perdamaian yang akurat dan mampu menyelesaikan konflik perang suku secara total.

Menurut keterangan kelompok FGD bahwa pemerintah adalah agen perubahan setidaknya melakukan perubahan pada pola penanganan konflik, karena menurut mereka dengan pendekatan kultural tidak terikat dan konflik kapan saja akan muncul kembali. Alangkah baiknya membuat peraturan daerah khusus (PERDASUS) melihat dan mempertimbangkan selama ini konflik perang suku sudah menyebar ke berbagai tempat di Timika. Jika disahkan PERDASUS maka oknum yang selalu menjadi provokator konflik akan takut dan tidak berani untuk menciptakan konflik perang suku. Secara jelas bahwa dalam pembuatan Perdasus tetap memperhatiikan hak-hak dasar orang asli Papua seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Yamin, 2018). Dengan kekuatan undang-undan yang jelas tentu ada peluang untuk pemerintah daerah, DPRD untuk membuat PERDASUS guna menangani konflik perang suku di Timika.

C. Hasil Temuan Peneliti

Hasil temuan bahwa ketika konflik intergroup (perang suku) terjadi berdampak pada hilangnya nyawa manusia terlebih generasi penerus yang masih usia remaja akhir. Lemahnya sistem pemerintahahan yang menjadi kunci perdamaian justruh lebih lambat menerapkan hukum positif akhirnya konflik selalu di tempu melalui jalur hukum adat (tradisi) lokal suku setempat. Konflik integroup juga dipengaruhi oleh persoalan politik seperti pemilihan Bupati, DPRD dan kepentingan sumber daya alam.

Hasil temuan mengenai perdamaian ialah pemerintah sebagai agen perdamaian dalam menyelesaikan konflik intergroup (perang suku), tradisi perdamaian yang dilakukan secara adat (hukum adat) lebih dominan dibandingkan hukum positif. Proses dialog juga dilakukan antara kepala perang, pihak korban dengan tujuan untuk menemukan kemufakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik sebelum melakukan proses perdamaian.

Makna konflik intergroup dan perdamaian yang ditemukan adalah pada umumnya suku Amungme tidak mengiginkan konflik intergroup (perang suku) terjadi. Konflik intergroup (perang suku) menganggu kenyamanan setiap pribadi, rasa aman tidak dirasakan selama konflik terjadi, relasi dengan sesama juga terganggu, hubungan sosial dengan sesama jadi terhambat dan nilai religius terkikis karena tidak adanya kepedulian terhadap alam semesta.